



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2929 /UN17/HK/2021

TENTANG

REVISI PANITIA SEMINAR NASIONAL BAHASA, SASTRA, DAN SENI (SESANTI)
TEMA "BAHASA, SASTRA, DAN SENI PASCAPANDEMI" FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Revisi Panitia Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni (SESANTI) Tema "Bahasa, Sastra, dan Seni Pascapandemi" Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman melalui Nomor 502/UN17.14/SK/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG REVISI PANITIA SEMINAR NASIONAL BAHASA, SASRA, DAN SENI (SESANTI) TEMA “BAHASA, SASRA, DAN SENI PASCAPANDEMI” FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Revisi Panitia Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni (SESANTI) Tema “Bahasa, Sastra, dan Seni Pascapandemi” Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 (satu), dan 2 (dua) yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNBPN Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Juli tahun 2021.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni (SESANTI) Tema “Bahasa, Sastra, dan Seni Pascapandemi” Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman yang ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN 1.
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2929 /UN17/HK/2021
TANGGAL 2 NOVEMBER 2021
TENTANG
REVISI PANITIA SEMINAR NASIONAL BAHASA, SASTRA,
DAN SENI (SESANTI) TEMA "BAHASA, SASTRA, DAN SENI
PASCAPANDEMI" FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS
MULAWARMAN

- Penanggung Jawab : Dr. H.Masrur, M.Hum.
Pengarah : Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum.
Ketua : Satyawati Surya, M.Pd.
Wakil Ketua : Mochammad Siddik
1. Seksi Kesekretariatan
Koordinator : Aris Setyoko, M.Sn.
Anggota : Aries Utomo, M.Pd.
Purwanti, M.Hum.
Ian Wahyuni, S.S., M.Hum.
Mita Ferliana, S.Pd.
Rukyah Wanulu, S.I.Kom.
2. Seksi Kebendaharaan
Koordinator : Abdul Azis, S.T.
Anggota : Marni J, S.Pd.
Andi Wahana Marfuwah, S.Pd.
3. Seksi Humas
Koordinator : Singgih Daru Kuncara, M.Hum.
Anggota : Setya Ariani, M.Pd.
Chris Asanti, M.Ed.
Ahmad Mubarak, M.Hum.
Bayu Aji Nugroho, S.S., M.Hum.
Dahri D, S.S., M.Hum.
Kiftiawati, S.S., M.Hum.
Susilawati, S.Kom.
4. Seksi Perlengkapan
Koordinator : Zamrud Whidas Pratama, M.Sn.
Anggota : Alamsyah, M.Pd.
Nirmala Sari
Tommy Tandra, S.Sos.
Marsend Tolanda, S.E.
Hendrikus Helmon
Budiono
Aliyudin

5. Seksi Acara

Koordinator : Asril Gunawan, M.Sn.
Anggota : Yofi Irvan Vivian, M.A.
Irma Surayya Hanum, M.Pd.
Jonathan Irene Sartika Dewi M, S.S., M.Hum.

6. Seksi Publikasi

Koordinator : Indrawan Dwisetya Suhendi, S.S., M.Hum.
Anggota : Bayu Arsiadhi Putra, M.Sn.
Eka Yusriansyah, S.Pd., M.Hum.
Alfian Rokhmansyah, M.Hum.
Rizki Wardhana, S.Kom.
Reza Maulana Yusuf, S.Kom.
Robby Aditya, S.I.Kom.
Firdan Fahrezal, S.I.Kom.

7. Seksi Konsumsi

Koordinator : Dr. Mardliya Pratiwi Zamruddin, M.A. TESOL
Anggota : Dian Anggriyani, M.A.
Afrina Damayanti, S.Pi.
Rika Panca Wahyuni, S.E.

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP 196212311991031024